



SURAT AMAR PUTUSAN
NOMOR 7-P/PM.I-05/AD/XI/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BIMO HANGGORO
Pangkat/NRP : Serka/21120202980292
Jabatan : Baur Prov
Kesatuan : Hubdam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 28 Februari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Residend Khatulistiwa B 22, Prov. Kalbar.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Pomdam XII/Tpr Nomor BP-20/C-06/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/7/P/XI/2022 tanggal 1 November 2022.
Mengingat : Pasal 288 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu, BIMO HANGGORO, Serka NRP 21120202980292 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran Lalu lintas:
“Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 14 (empat belas) hari.

Halaman 1 dari 2 halaman Surat Amar Putusan Nomor 7-P/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Tiger warna hitam Nopol B 3079 BLF.
Dikembalikan kepada yang berhak.
- b. 3 (tiga) lembar foto yang terdiri dari : sepeda motor jenis Honda Tiger warna hitam Nopol B 3079 BLF, STNK sepeda motor jenis Honda Tiger warna hitam Nopol B 3079 BLF dan petugas Pomdam XII/Tpr pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh saya, Salis Alfian Wijaya, S.H., Letkol Chk NRP 11020032230779 sebagai Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H., Kapten Chk NRP 21980171840876 dan Panitera Pengganti Ajat Sudrajat, S.H., Kapten Chk NRP 21960200810176 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

Cap/Ttd

Ajat Sudrajat, S.H.

Salis Alfian Wijaya, S.H.

Kapten Chk NRP 21980171840876

Letkol Chk NRP 11020032230779

Keterangan :

- Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 di Jl. Adi Sucipto, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Halaman 2 dari 2 halaman Surat Amar Putusan Nomor 7-P/PM.I-05/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)